

**ANALISIS POJK NOMOR 21 TAHUN 2023: LAYANAN  
DIGITAL BANK, PELINDUNGAN NASABAH, DAN  
PELINDUNGAN DATA PRIBADI DARI  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*  
JASSER AUDA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Annisa Fa'izah**

**NIM: 21111059**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1447 H/2025 M**



**ANALISIS POJK NOMOR 21 TAHUN 2023: LAYANAN  
DIGITAL BANK, PELINDUNGAN NASABAH, DAN  
PELINDUNGAN DATA PRIBADI DARI  
PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*  
JASSER AUDA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Annisa Fa'izah**

**NIM: 21111059**

Pembimbing:

**Rahmatul Fadhil, MA.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1447 H/2025 M**







## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Analisis POJK Nomor 21 Tahun 2023: Layanan Digital Bank, Pelindungan Nasabah, dan Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Jasser Auda” disusun oleh Annisa Fa’izah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 21111059 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang *munaqasyah* skripsi.

**Tangerang Selatan, 27 Agustus 2024**

**Pembimbing,**





**Rahmatul Fadhil, M.A.**



# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis POJK Nomor 21 Tahun 2023: Layanan Digital Bank, Pelindungan Nasabah, dan Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda” oleh Annisa Fa'izah dengan Nim 21111059 yang telah diujiakan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Mulfi Aulia, M.A.	Penguji I	
4.	Indra Marzuki, M.A.	Penguji II	
5.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.



## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Annisa Fa'izah

NIM: 21111059

Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 23 Oktober 2000

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul Analisis POJK Nomor 21 Tahun 2023: Layanan Digital Bank, Pelindungan Nasabah, dan Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2025



Annisa Fa'izah



## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Annisa Fa'izah

NIM: 21111059

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

*“Analisis POJK Nomor 21 Tahun 2023: Layanan Digital Bank, Pelindungan Nasabah, dan Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda”*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis/ Disertasi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2025



Annisa Fa'izah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha segalanya atas limpahan nikmat, rahmat, kasih sayang, serta karunia yang telah diberikan-Nya. Selawat dan salam kepada junjungan, pemimpin dan guru utama yang sangat kita cintai dan rindukan, Baginda Rasullullah SAW yang berkat beliau kita mengenal Allah SWT melalui cahaya agama Islam hingga saat ini.

Berkat rahmat dan izin Allah SWT yang telah memberikan kemampuan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis POJK Nomor 21 Tahun 2023: Layanan Digital Bank, Pelindungan Nasabah, dan Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah Jasser Auda*”.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan dalam bentuk pengajaran, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI., M.A.

6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, sekaligus dosen pembimbing, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A. Penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya atas bimbingan dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis hingga penulis mampu sampai pada titik ini. Untuk semua kesabaran, waktu dan kebaikan yang telah didedikasikan, semoga Allah SWT ganti dengan segala kebaikan dunia-akhirat, amiin.
7. Segenap dosen FSEI, Bapak Sulthan Antus, Bapak Mulfi Aulia dan Ibu Fitri, yang telah memberi ilmu, waktu, dukungan hingga bantuan yang sangat berharga kepada penulis, terutama selama masa pengerjaan skripsi, sehingga penulis mampu menyelesaikan masa perkuliahan di IIQ Jakarta dengan mengupayakan yang terbaik.
8. Lembaga Tahfız dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta beserta instruktur tahfız, kak Anisa, Ibu Muzayyanah, Ibu Romlah dan Ibu Istiqomah yang telah membimbing dalam perjalanan tahfız penulis selama berkuliah di IIQ Jakarta, sekaligus menjadi panutan bagi penulis dalam interaksi dengan Al-Qur'an.
9. Teristimewa untuk keluarga tercinta, yang telah menjadi motivator dan *support-system* nomor satu bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah SWT, Aamiin.
10. Kepada sahabat yang telah menemani perjalanan kuliah hingga skripsi penulis, Chai, Syahmi, Mayang dan Suci. Terima kasih atas masukan, dukungan dan kebersamaannya selama menjalani kehidupan perkuliahan hingga pengerjaan skripsi.

11. Kepada sahabat dari ziswaf, terutama Laila Ashofa al-Hafizah dan semua teman baik hati yang sudah kebersamai, memotivasi dan memberi perhatian pada perkembangan skripsi penulis, sehingga menularkan semangatnya kepada penulis untuk mampu menyelesaikan tugas skripsi ini.
12. Kepada teman seperjuangan, seluruh mahasiswa syariah angkatan 2021 yang telah bersama dengan penulis dari awal perkuliahan di IIQ Jakarta. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita ke depannya menjadi *warāsatul ambiyā* yang membanggakan keluarga, guru dan dosen, bangsa dan umat Rasulullah SAW, amiin.
13. Dan semua pihak yang turut andil dalam penelitian ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, namun tidak mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih penulis.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2025 M  
21 Safar 1447 H



Annisa Fa'izah



## **MOTTO**

“Hold On Just a Little bit Longer”  
(Bertahanlah sedikit lebih lama lagi)

-Skripsi ini adalah hasil dari sebuah proses yang tidak tertulis-



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab- Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### 3. *Tā' Marbūthah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila *Ta' Marbuthāh* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' Marbuthāh* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

### 4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

### 5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya'</i> Mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata sanding *Alif + lām*

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi

atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL .....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxvii
ABSTRAK .....	xxix
ABSTRACT .....	xxxi
المُلخَص .....	xxxiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan .....</b>	<b>8</b>
1. Identifikasi Masalah .....	8
2. Pembatasan Masalah .....	8
3. Rumusan Masalah .....	9
<b>C. Tujuan Penulisan.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penulisan.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>21</b>
BAB II .....	25
TEORI <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> DAN KAJIAN REGULASI PERBANKAN DI INDONESIA .....	25

<b>A. Teori <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> .....</b>	<b>25</b>
1. Konsep Dasar menurut al-Gazālī.....	26
2. Penyusunan Sistematis oleh al-Syāṭibī.....	30
3. Perkembangan Kontemporer: Ibnu ‘Āsyūr dan Jasser Auda.....	37
4. Konsep <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Lainnya .....	48
5. Relevansi <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> terhadap Regulasi Digital .....	55
<b>B. Regulasi Perbankan di Indonesia .....</b>	<b>56</b>
1. Sistem Hukum Perbankan Nasional .....	56
2. Sistem Perbankan Konvensional dan Syariah .....	59
3. Otoritas Regulator Perbankan .....	62
4. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	67
5. Regulasi Layanan Digital Perbankan .....	69
6. Regulasi terkait POJK Nomor 21 Tahun 2023.....	72
<b>BAB III.....</b>	<b>81</b>
<b>OTORITAS JASA KEUANGAN DAN POJK NOMOR 21 TAHUN 2023 .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....</b>	<b>81</b>
1. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan OJK.....	81
2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	83
3. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	83
<b>B. POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum .....</b>	<b>84</b>
1. Latar Belakang Lahirnya POJK Nomor 21 Tahun 2023 .....	84
2. Tujuan dan Ruang Lingkup POJK Nomor 21 Tahun 2023 .....	86
3. Struktur dan Substansi Pengaturan.....	88
<b>BAB IV .....</b>	<b>93</b>
<b>ANALISIS <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP POJK NOMOR 21 TAHUN 2023.....</b>	<b>93</b>
<b>A. Ketentuan POJK Nomor 21 Tahun 2023: Layanan Digital, Pelindungan Nasabah dan Pelindungan Data Pribadi.....</b>	<b>93</b>
1. Ketentuan Layanan Digital.....	93
2. Ketentuan Pelindungan Nasabah.....	95
3. Ketentuan Perlindungan Data Pribadi .....	96

<b>B. Analisis Ketentuan POJK Nomor 21 Tahun 2023 Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....</b>	<b>96</b>
a. Analisis Ketentuan Layanan Digital Berdasarkan Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> JasserAuda.....	98
b. Analisis Ketentuan Perlindungan Nasabah Berdasarkan Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	108
c. Analisis Ketentuan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	113
BAB V.....	121
PENUTUP.....	121
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>121</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>122</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	139
CURRICULUM VITAE .....	145



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Analisis <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Terhadap Ketentuan Layanan Digital .....	102
Tabel 4. 2 Analisis <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> Terhadap Ketentuan Perlindungan Nasabah .....	111
Tabel 4. 3 Analisis <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> Terhadap Ketentuan Perlindungan Data Pribadi.....	116



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. POJK Nomor 21 Tahun 2023 .....	139
Lampiran 2. Hasil Cek Turnitin .....	143



## ABSTRAK

Annisa Fa'izah, 21111059, Analisis POJK Nomor 21 Tahun 2023: Layanan Digital Bank, Pelindungan Nasabah, dan Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2025.

POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum diterbitkan sebagai respon untuk menangani kejahatan siber di ranah layanan digital perbankan, dan efektivitasnya dalam penanganan keamanan platform perbankan digital masih menjadi perhatian. POJK ini bukan hanya berlaku bagi bank konvensional, namun juga berlaku bagi bank syariah di seluruh Indonesia. Perbankan syariah bukan hanya terikat dengan peraturan positif, namun juga terikat terhadap ketentuan syariat Islam. Dalam Islam, kebijakan harus berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan, konsep ini dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi landasan dalam penetapan kebijakan. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan ketentuan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 dan menganalisis relevansi POJK tersebut dengan konsep *maqāṣid* Jasser Auda yang dirancang sesuai dengan kondisi dunia modern saat ini.

Penelitian sebelumnya banyak mengkaji perlindungan data dan konsumen dari regulasi lain menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian lainnya juga telah mengkaji implementasi penerapan POJK ini di perbankan. Namun belum ditemukan yang secara khusus menelaah tiga bagian dari POJK layanan digital menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* milik Jasser Auda seperti yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian ini memberi kontribusi baru dalam mengkaji relevansi kebijakan POJK dengan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengkajian studi pustaka berupa *content analysis* dan menggunakan pendekatan normatif. Data diperoleh dari peraturan terkait, literatur hukum Islam, dan dokumen resmi yang relevan dengan transformasi digital perbankan dan perlindungan data pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, POJK Nomor 21 Tahun 2023 telah mengatur penyelenggaraan layanan digital, perlindungan nasabah, dan data pribadi secara cukup komprehensif. Kedua, POJK Nomor 21 Tahun 2023 sudah selaras dengan asas *maqāṣid* terkait *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-'ird* dan *ḥifẓ al-nasl* juga selaras dengan prinsip *purposefulness*, *wholeness*, *multidimensionality*, *openness*, dan *hierarchy* yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

**Kata kunci:** *POJK Nomor 21 Tahun 2023, layanan digital bank, perlindungan nasabah, perlindungan data pribadi, maqāṣid al-syarī'ah, Jasser Auda.*



## ABSTRACT

Annisa Fa'izah, 21111059, Analysis of POJK Number 21 of 2023: Digital Banking Services, Customer Protection, and Personal Data Protection from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah by Jasser Auda, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'anic Science Jakarta, 2025.

POJK (Financial Services Authority Regulation) Number 21 of 2023 concerning Digital Services by Commercial Banks was issued in response to the rise of cybercrime in the realm of digital banking services. However, its effectiveness in securing digital banking platforms remains a concern. This regulation applies not only to conventional banks but also to Islamic banks across Indonesia. Islamic banking must adhere not only to positive law but also to the principles of Islamic law. In Islam, policies must aim to achieve public benefit (*maṣlaḥah*), a concept known as *maqāṣid al-sharī'ah*, which serves as a foundation for policy formulation. This study aims to describe the provisions within POJK Number 21 of 2023 and analyze its relevance to Jasser Auda's concept of *maqāṣid al-sharī'ah*, which has been designed to suit the conditions of the modern world.

Previous studies have widely examined data and consumer protection from other regulations using the *maqāṣid al-sharī'ah* perspective. Other studies have analyzed the implementation of this POJK in the banking sector. However, there has been no specific research that examines the three components of the digital services POJK using Jasser Auda's framework of *maqāṣid al-sharī'ah* as presented in this study. Therefore, this research offers a new contribution by assessing the relevance of POJK policy to contemporary *maqāṣid al-sharī'ah*.

This research is a qualitative study using literature review in the form of content analysis and a normative approach. The data were obtained from relevant regulations, Islamic legal literature, and official documents related to digital banking transformation and personal data protection.

The research findings indicate that: First, POJK Number 21 of 2023 regulates the implementation of digital services, customer protection, and personal data protection in a fairly comprehensive manner. Second, POJK Number 21 of 2023 aligns with the principles of *maqāṣid al-sharī'ah* concerning the protection of life (*ḥifẓ al-nafs*), wealth (*ḥifẓ al-māl*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), honor (*ḥifẓ al-'ird*), and lineage (*ḥifẓ al-nasl*). It is also consistent with the principles of purposefulness, wholeness, multidimensionality, openness, and hierarchy developed by Jasser Auda.

**Keywords:** POJK Number 21 of 2023, digital banking services, customer protection, personal data protection, *maqāṣid al-syarī'ah*, Jasser Auda



## المخلص

النساء فائزة ، 21111059، تحليل لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 21 لسنة 2023: الخدمات الرقمية المصرفية، حماية العملاء، وحماية البيانات الشخصية من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة، برنامج دراسات القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن – جاكرتا، 2025.

تم إصدار لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 21 لسنة 2023 بشأن الخدمات الرقمية من قبل البنوك العامة استجابةً لمواجهة الجرائم السيبرانية في مجال الخدمات الرقمية المصرفية، ولا تزال فعاليتها في معالجة أمن منصات البنوك الرقمية محل اهتمام. لا تنطبق هذه اللائحة على البنوك التقليدية فقط، بل تشمل أيضاً البنوك الإسلامية في جميع أنحاء إندونيسيا. فالمصارف الإسلامية ليست ملزمة بالقوانين الوضعية فحسب، بل أيضاً بأحكام الشريعة الإسلامية. وفي الإسلام، يجب أن تكون السياسات موجهة نحو تحقيق المصلحة، وهو المفهوم المعروف بمقاصد الشريعة، والذي يُعد أساساً في سنّ السياسات.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف الأحكام الواردة في لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 21 لسنة 2023 وتحليل مدى ارتباط هذه اللائحة بمقاصد الشريعة كما قدمها جاسر عودة، والتي صُممت لتتوافق مع ظروف العالم المعاصر.

لقد تناولت الدراسات السابقة موضوع حماية البيانات والمستهلكين من خلال لوائح أخرى باستخدام منظور مقاصد الشريعة، كما قامت دراسات أخرى بتحليل تنفيذ هذه اللائحة في المصارف. ومع ذلك، لم يتم العثور على دراسة تناولت بشكل خاص الأجزاء الثلاثة من لائحة الخدمات الرقمية باستخدام مقاصد الشريعة وفق تصور جاسر عودة كما هو مطروح في هذا البحث. وبالتالي، تُقدم هذه الدراسة مساهمة جديدة في تحليل مدى توافق لائحة هيئة الخدمات المالية مع مقاصد الشريعة المعاصرة.

تُعد هذه الدراسة بحثاً نوعياً يعتمد على تحليل المحتوى ضمن إطار الدراسات المكتبية، ويستخدم منهجاً معيارياً. تم جمع البيانات من الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ومصادر الفقه الإسلامي، والوثائق الرسمية المرتبطة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي وحماية البيانات الشخصية.

تشير نتائج البحث إلى ما يلي: أولاً، لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 21 لسنة 2023 قد نظّمت تقديم الخدمات الرقمية، وحماية العملاء، وحماية البيانات الشخصية بشكل شامل إلى حد كبير. ثانياً، تتماشى هذه اللائحة مع مقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ العرض، وحفظ النسل، كما أنها تتسق مع المبادئ التي طوّرها جاسر عودة وهي: الغاية، الكلية، التعددية، الانفتاح، والتدرج.

**الكلمات المفتاحية:** لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 21 لسنة 2023، الخدمات الرقمية المصرفية، حماية العملاء، حماية البيانات الشخصية، مقاصد الشريعة، جاسر عودة.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi membawa inovasi baru berupa digitalisasi yang merambah ke berbagai sektor bidang, termasuk perbankan. Kemajuan teknologi memiliki prasyarat yang harus terpenuhi, paling tidak adalah dengan didukung oleh infrastruktur TI yang memadai dan sistem keamanan yang mutakhir. Infrastruktur TI adalah atribut wajib dalam kegiatan lembaga keuangan modern mana pun di abad 21.<sup>1</sup>

Digitalisasi telah menghapus batasan ruang dan waktu, menyederhanakan berbagai hal kompleks, serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Di era digital, banyak aktivitas dapat diselesaikan tanpa kehadiran fisik dan dalam waktu yang sangat singkat. Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam layanan perbankan. Jika sebelumnya nasabah hanya dapat melakukan transaksi dengan mendatangi kantor cabang, kini sebagian besar layanan telah beralih ke sistem digital, lebih cepat, mudah dan praktis. Transformasi teknologi meningkatkan efisiensi dalam hal kemampuan akuisisi pelanggan, pemrosesan bisnis, analisis preferensi pelanggan.<sup>2</sup>

Namun, perkembangan ini juga diiringi oleh kemunculan berbagai bentuk kejahatan baru yang sebelumnya belum dikenal, khususnya dalam sektor keuangan.

---

<sup>1</sup>Shakhlo Shurkullaevna Davirova dan Komiljon Shukhrat Ugli Ruziyev, “*The Role of Information Technology in Modern Banks*,” *The American Journal of Management and Economics Innovations* 3, no. 6 (2021): h. 20.

<sup>2</sup>Xiangxiang Zhou dan Lifeng Tu, “*Study on Digital Transformation Mode of Commercial Banks*,” dalam *Proceedings of the Fifth International Conference on Economic and Business Management (FEBM 2020)*, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Atlantis Press, 2020, h. 364

Beberapa bentuk kejahatan siber yang berpotensi mengancam sistem keuangan digital antara lain adalah *hacking*, yaitu pelanggaran hukum dengan memanfaatkan kemampuan pemrograman, serta *carding*, yakni tindakan melakukan transaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain tanpa izin.<sup>3</sup>

Laporan dari lembaga Cyber Crime Statistic menempatkan Indonesia di urutan ketiga dunia dalam hal pelanggaran data (*data breach*) 2022, dan menjadikan Indonesia termasuk negara dengan reputasi penjagaan data dengan kurang baik.<sup>4</sup> Pada 2024 lalu, seorang pegawai bank ditangkap setelah diduga membobol 112 rekening nasabah yang diblokir karena merupakan rekening penampung untuk tindak kejahatan.<sup>5</sup> Penggelapan dana sebesar 1,8 milyar rupiah juga terjadi dan diketahui dilakukan oleh oknum bank melalui aplikasi mobile banking yang melibatkan Bank Mega KCP Palembang.<sup>6</sup>

Kasus kejahatan siber juga banyak terjadi pada *e-wallet*, kantor OJK Tasikmalaya mendapat laporan kehilangan uang sekitar 400 juta rupiah di dompet digital setelah korban ditelepon orang tidak dikenal

---

<sup>3</sup>Budiyanto, *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. (2025). Banten: Sada Kurnia Pustaka. h. 53

<sup>4</sup>Arlina Laras, "*Bank Digital dan Industri Keuangan Indonesia yang Rentan Terhadap Serangan Siber*" *Bisnis.com*, <https://finansial.bisnis.com/read/20240729/90/1786201/bank-digital-dan-industri-keuangan-indonesia-yang-rentan-terhadap-serangan-siber> diakses pada: 5 agustus 2025 pukul 10.20 WIB

<sup>5</sup>Dzaky Nurcahyo, Jessi Carina, "*Pegawai Bank Digital Ditangkap karena Bobol 112 Rekening Nasabah yang Diblokir*", *Kompas.com* <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/10/12092681/pegawai-bank-digital-ditangkap-karena-bobol-112-rekening-nasabah-yang> diakses pada 5 Agustus 2025 pukul 10.02 WIB

<sup>6</sup>Tasmalinda, "*Uang Rp1,8 Miliar Raib! Ini 5 Fakta Terbaru Dugaan Penggelapan Oknum Bank Mega Palembang*" *Suarasumsel.id*, <https://sumsel.suara.com/read/2025/06/24/211513/uang-rp18-miliar-raib-ini-5-fakta-terbaru-dugaan-penggelapan-oknum-bank-mega-palembang> diakses pada 5 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB

yang mengaku berasal dari sebuah instansi dan melakukan *video call*.<sup>7</sup> Pada 2023 seorang pengguna aplikasi dompet digital mengalami kerugian lebih dari lima juta rupiah melalui tiga kali transaksi mencurigakan yang diakui bahwa transaksi tersebut tidak dilakukan oleh pemilik akun.<sup>8</sup>

Masalah yang melibatkan sistem IT juga terjadi di beberapa aplikasi perbankan, pada awal tahun 2025 ini ditemukan sudah terjadi setidaknya tiga masalah yang terjadi. Aplikasi bank Permata (PermataME) mengalami error pada Januari lalu dan diakui oleh pihak bank bahwa sistem bank sedang melakukan peningkatan, sistem error ini terjadi hingga delapan jam tanpa kepastian pemulihan dan menimbulkan keluhan dan protes dari para nasabahnya.<sup>9</sup>

Pada Februari 2025 aplikasi digital bank BSI mengalami gangguan selama tiga hari, pihak bank menyampaikan bahwa sedang ada *update* sistem untuk meningkatkan layanan kepada nasabah dan bank tetap menjamin keamanan data para nasabah pengguna layanan digital.<sup>10</sup> Pada april di tahun yang sama bank DKI juga mengalami gangguan yang berlangsung hingga hampir tiga pekan, fitur transfer pada aplikasi JakOne Mobile (aplikasi perbankan milik Bank DKI)

---

<sup>7</sup>Candra Nugraha dan Farid Assifa, “Uang Rp 400 Juta di Dompet Digital Hilang Usai Video Call OJK Imbau Hati-hati”, Kompas.com <https://bandung.kompas.com/read/2025/04/24/172104378/uang-rp-400-juta-di-dompet-digital-hilang-usai-video-call-ojk-imbau-hati> diakses pada 5 Agustus 2025 pukul: 10.50 WIB

<sup>8</sup>Muhamad Ibrahim, “Akun Diretas dan Hilangnya Saldo DANA Premium”, Infobanknews.com <https://infobanknews.com/akun-diretas-dan-hilangnya-saldo-dana-premium/> diakses pada 5 Agustus 2025 pukul: 10.46 WIB

<sup>9</sup>“Sudah 8 Jam Lebih Aplikasi Bank Permata Masih Error”, Bloomberg Technoz, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/61296/sudah-8-jam-lebih-aplikasi-bank-permata-masih-error> diakses pada 5 Agustus 2025 pukul 11.44 WIB

<sup>10</sup>Muhammad Iqbal Amar dan Resa Eka Ayu Sartika, “Aplikasi BYOND Bermasalah, BSI: sedang upgrade sistem”, Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/10/180300565/aplikasi-byond-bermasalah-bsi--sedang-upgrade-sistem> diakses pada 5 Agustus 2025 pukul 11.50 WIB

menghilang dan fitur QRIS tidak dapat digunakan sehingga membuat nasabah tidak dapat melakukan transaksi selama masa tersebut.<sup>11</sup>

Upaya penanganan yang komprehensif merupakan hal krusial, mulai dari tatacara mekanisme operasional sebagai tindakan preventif hingga sistem perlindungan yang dilakukan sebagai tindakan defensif, hal ini demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan digital.

Aziza dan Wardhani, dalam artikel berjudul *Evaluasi Keamanan Aplikasi Mobile Banking: Ancaman, Perlindungan dan Studi Kasus Pada Sistem Perbankan Digital*, mengemukakan bahwa aplikasi mobile banking masih dihadapkan pada tantangan besar dalam aspek keamanan, yakni serangan siber seperti *phishing*, *vishing*, *malware*, pengambilalihan akun, serangan *man-in-the-middle* (MitM), hingga *SIM swap*. Hasil menunjukkan bahwa instansi keuangan telah melakukan langkah mitigasi, seperti penerapan autentikasi multi-faktor (MFA), penggunaan biometrik, enkripsi *end-to-end*, hingga penggunaan kecerdasan buatan. Namun efektivitas upaya masih sangat kurang karena masih sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya dan tingkat pemahaman pengguna. Mereka menegaskan bahwa perlindungan aplikasi mobile banking harus ditingkatkan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga melalui peningkatan literasi digital masyarakat sebagai pengguna.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Tempo.com, *Sistem Bank DKI Terganggu: Layanan Hilang Hingga Dugaan Dana Bocor Rp 100 Miliar*, 2025 [https://www.tempo.co/ekonomi/sistem-bank-dki-terganggu-layanan-hilang-hingga-dugaan-dana-bocor-rp-100-miliar-1233341#goog\\_rewarded](https://www.tempo.co/ekonomi/sistem-bank-dki-terganggu-layanan-hilang-hingga-dugaan-dana-bocor-rp-100-miliar-1233341#goog_rewarded) pada 5 Agustus 2025 pukul 11.50 WIB

<sup>12</sup>N. Aziza dan D. F. Wardhani. "Evaluasi Keamanan Aplikasi Mobile Banking: Ancaman, Perlindungan dan Studi Kasus Pada Sistem Perbankan Digital", *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Robotika*, 7, no. 1, (2025): h. 20.

Berbeda dari pernyataan sebelumnya, Dewi Sinta, Safira dan Ulfani berpendapat dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Digitalisasi Layanan Perbankan di Indonesia*, menegaskan bahwa sistem perlindungan hukum bagi nasabah dalam konteks perbankan digital di Indonesia telah memadai. Mereka berargumen bahwa keberadaan instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah menciptakan kerangka regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban penyedia jasa perbankan digital untuk memberikan informasi risiko yang jelas dan menjamin kerahasiaan data nasabah, sedangkan perlindungan represif hadir melalui mekanisme pengaduan serta penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian yang dialami nasabah akibat layanan digital.<sup>13</sup>

Sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi terbaru sebagai respons regulator untuk mengatasi tantangan ini yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi bank, dalam menyelenggarakan layanan digital yang berfokus pada perlindungan konsumen, tata kelola yang baik, serta pengelolaan risiko yang memadai. POJK ini mencabut peraturan OJK sebelumnya tentang layanan digital perbankan yaitu POJK Nomor 12 Tahun 2018.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Dewi Sinta, Safira Putri Zakia, dan Ulfani Safitri. “*Analisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Digitalisasi Layanan Perbankan di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11, no. 6, (2025): h. 190–191.

<sup>14</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum*, LNRI Tahun 2023 No. 101.

Transformasi digital perbankan tidak hanya terjadi pada bank-bank konvensional, tetapi juga bank syariah yang dituntut untuk tetap kompetitif dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah, yang merupakan lembaga keuangan syariah, tidak hanya berkewajiban mematuhi regulasi positif yang berlaku, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap praktik dan layanan yang dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, setiap hukum dan kebijakan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian kepastian hukum, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemudharatan (keburukan) bagi umat manusia, konsep ini dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Terdapat lima pilar fundamental yang komprehensif telah terangkum dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>15</sup>

Meskipun POJK Nomor 21 Tahun 2023 bertujuan sebagai jawaban dari tantangan teknologi untuk melindungi bank dan nasabah, muncul pertanyaan apakah ketentuan-ketentuannya sudah optimal dan selaras dengan prinsip syariah? Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dapat mengidentifikasi celah atau area perbaikan dalam POJK tersebut agar regulasi perbankan digital tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga etis, komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Jasser Auda adalah seorang ulama terkemuka saat ini yang mendalami bidang *maqāṣid al-syarī'ah*, ia telah menulis berbagai buku termasuk mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, dia juga telah menerbitkan banyak artikel dan makalah penelitian di berbagai jurnal, konferensi,

---

<sup>15</sup> Andika Mubarak dan Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda", ADHKI: Journal of Islamic Family Law 4, No. 2 (2022): h. 62.

dan dewan yurisprudensi Islam.<sup>16</sup> Jasser Auda menggagas sebuah konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang telah dikembangkan untuk menyesuaikan zaman modern saat ini, Ia memperluas pemaknaan bagi lima asas penjagaan (*hifz*) dan memperkenalkan enam prinsip yang terdapat dalam kebijakan-kebijakan hukum.

Keterkaitan antara regulasi perbankan digital dan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi isu yang menarik untuk dikaji, mengingat bahwa digitalisasi di satu sisi menawarkan kemudahan, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko, seperti penyalahgunaan data pribadi yang dapat menyebabkan kerugian materiil. Selain itu, relevansi nilai-nilai syariah dalam regulasi ini penting untuk diperhatikan, mengingat peraturan tersebut juga akan diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap POJK Nomor 21 Tahun 2023 untuk menilai sejauh mana regulasi ini telah memuat standar yang komprehensif dalam penyelenggaraan layanan digital serta perlindungan nasabah dan data pribadi, dengan menggunakan tolok ukur *maqāṣid al-syarī'ah*.

Maka dari itu untuk mengetahui hal tersebut disusunlah penelitian berupa skripsi berjudul: **ANALISIS POJK NOMOR 21 TAHUN 2023: LAYANAN DIGITAL BANK, PELINDUNGAN NASABAH, DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DARI PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ'AH JASSER AUDA.**

---

<sup>16</sup>Jasser Auda, *Biography*, website milik Jasser Auda <https://www.jasserauda.net/biography/?lang=en> diakses pada 2 September 2025 pukul 11.30 WIB

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, yaitu:

1. Perkembangan teknologi membawa era digitalisasi yang menghadirkan tantangan dan problematika baru
2. Banyak kejahatan yang terjadi melalui platform keuangan digital, terkhusus aplikasi perbankan digital
3. Indonesia diurutan ketiga dunia dalam hal pelanggaran data
4. Efektifitas keamanan siber pada perbankan digital dinilai masih kurang dalam menangkal berbagai kejahatan digital
5. Perbedaan pendapat terkait regulasi yang ada sudah cukup memadai atau sebaliknya
6. Dalam Islam, setiap hukum dan kebijakan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian kepastian hukum, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemudharatan (keburukan) bagi umat manusia
7. Perbankan syariah tidak hanya wajib mematuhi hukum positif, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah
8. Pengaturan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 mengenai penyelenggaraan layanan digital oleh bank, perlindungan nasabah dan perlindungan data pribadi
9. Analisis ketentuan layanan digital, perlindungan nasabah, dan perlindungan data pribadi dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda

### **2. Pembatasan Masalah**

Untuk memfokuskan pengkajian penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diangkat terfokus pada:

- a. Pengaturan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 mengenai penyelenggaraan layanan digital oleh bank, perlindungan nasabah dan perlindungan data pribadi
- b. Analisis ketentuan layanan digital, perlindungan nasabah, dan perlindungan data pribadi dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini berupa:

- a. Bagaimana pengaturan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 mengenai penyelenggaraan layanan digital oleh bank, perlindungan nasabah dan perlindungan data pribadi?
- b. Bagaimana analisis ketentuan layanan digital, perlindungan nasabah, dan perlindungan data pribadi dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan ketentuan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 mengenai penyelenggaraan layanan digital oleh bank, perlindungan nasabah dan perlindungan data pribadi.
2. Menganalisis ketentuan layanan digital, perlindungan nasabah, dan perlindungan data pribadi dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

### **D. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi seluruh pihak, baik penulis, kampus IIQ Jakarta, maupun pembaca dan peneliti setelahnya. Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian literatur hukum ekonomi syariah, khususnya pada integrasi regulasi perbankan dengan maqashid syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berperan sebagai media edukatif sekaligus menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang, serta turut memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang hukum ekonomi Islam.

## E. Tinjauan Pustaka

- a. **Zarkasih, Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Tesis Magister, Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2021.**

Penelitian tesis ini mengkaji nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta relevansinya dalam implementasi pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis analisis isi dan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini menelaah data primer berupa UU No. 23 Tahun 2011, konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, serta literatur fikih, ditunjang data sekunder dari karya ilmiah terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa undang-undang tersebut mencerminkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* meliputi *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Selain itu, relevansi penerapannya tampak dalam pengaturan mengenai amil, muzaki, mustahik, serta mekanisme

penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan syariah.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian tesis ini dengan skripsi penulis adalah pada kajian terhadap peraturan positif di Indonesia yang dikaji dari perspektif *maqāshid al-syarī'ah*. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian dimana tesis sebelumnya mengkaji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan skripsi penulismenggunakan POJK terkait perbankan digital sebagai objek penelitian.

**b. Nurbalqis, *Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah*, Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al Quran Jakarta, 2021**

Penelitian ini menelaah penerapan akad-akad syariah dalam mekanisme CWLS serta kesesuaiannya dengan *maqāshid al-syarī'ah* melalui pendekatan penelitian kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad-akad yang digunakan, seperti sukuk *muḍārabah*, *ijārah*, *wakālah bi al-istitmār*, dan *musyārahah*, telah sesuai dengan fatwa MUI terkait wakaf uang (2002) dan fatwa DSN-MUI Nomor 131/DSN-MUI/X/2019 tentang sukuk wakaf. Dari perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, CWLS berkontribusi pada perlindungan harta (*hifz al-māl*) pada tingkat *ḥājiyyāt* dan perlindungan agama (*hifz al-dīn*) pada tingkat *ḥājiyyāt*, sehingga menunjukkan relevansi signifikan dalam pengembangan ekonomi umat berbasis syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Zarkasih, “*Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”, (Tesis Magister, Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta). 2021.

<sup>18</sup>Nurbalqis, “*Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah*” (Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al Quran Jakarta). 2021.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tolak ukur penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini terletak fokus kajian dan luaran, Nurbalqis menjadikan CWLS sebagai objek kajian sedangkan penulis mengambil POJK terkait layanan perbankan digital sebagai objek kajian.

c. **David Armando Lumban Tobing, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas penyelenggaraan layanan perbankan digital Bank Syariah Indonesia berdasarkan POJK No. 21 Tahun 2023, Univ Sumatera Utara, 2023**

Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Penelitian oleh David ditujukan untuk mengetahui bagaimana Bank Syariah Indonesia mengimplementasikan prinsip perlindungan hukum kepada para nasabah aplikasi digitalnya, serta peran POJK nomor 21 tahun 2023 dalam memberikan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan terkait perlindungan hukum pada POJK nomor 21 tahun 2023 masih lemah, karena POJK ini hanya membahas perlindungan hukum nasabah secara umum dan tidak eksplisit, sehingga dibutuhkan regulasi baru yang mengatur

perlindungan hukum nasabah aplikasi digital perbankan secara lebih menyeluruh.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penggunaan POJK nomor 21 tahun 2023 dalam penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini terletak fokus kajian dan luaran yang dihasilkan. Penelitian oleh David berfokus pada implementasi prinsip perlindungan hukum BSI terhadap pengguna aplikasi digitalnya serta peran POJK nomor 21 tahun 2023 dalam memberikan perlindungan hukum, sedangkan objek penelitian penulis terfokus pada analisis ketentuan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tolak ukurnya.

- d. **Zulfa Nafiqoh, *Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam perspektif maqashid syariah, Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang, 2022***

Skripsi oleh Zulfa merupakan penelitian yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Zulfa menggali tentang peran OJK dan mengkaji Peraturan OJK nomor 1 tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas

---

<sup>19</sup> David Armando Lumban Tobing, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas penyelenggaraan layanan perbankan digital bank syariah indonesia berdasarkan POJK No. 21 Tahun 2023*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara). 2023.

pada sektor jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-bank, serta institusi jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan perannya, OJK memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan di bidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penyidikan. Hasil analisis perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Peraturan OJK Nomor 1 tahun 2013 dapat dikatakan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah metodologi dan objek serta tolak ukur yang digunakan, yaitu kajian yuridis normative dengan studi pustaka dan meninjau POJK berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun perbedaannya terletak pada POJK yang dikaji dan luaran yang dihasilkan, Zulfa ini mengkaji tentang POJK No: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sedangkan skripsi penulis mengkaji aspek penyelenggaraan layanan digital dan perlindungan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum.

- e. **Hendri Sutanto, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)*, Skripsi, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021**

---

<sup>20</sup> Zulfa Nafiqoh, "*Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Perspektif Maqashid Syariah*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). 2022.

Penelitian skripsi Hendri menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi serta sanksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi konsumen dalam layanan peer-to-peer lending (P2P). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian, yaitu para peminjam (*borrower*) dari aplikasi P2P, sementara data sekunder dikumpulkan dari buku dan situs web yang relevan. Hasil temuan dari penelitian tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan regulasi untuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini secara spesifik mengatur bahwa setiap pelaku jasa keuangan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut mencakup peringatan tertulis, denda, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada demi terciptanya perlindungan konsumen yang optimal.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian Hendri ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada tolak ukur penelitian yang digunakan yaitu *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun perbedaannya terletak pada metodologi yang digunakan dan fokus utama objek pengkajian, Hendri berfokus pada upaya yang telah dilakukan OJK dalam bidang

---

<sup>21</sup> Hendri Sutanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer to Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). 2021.

P2P dan menggunakan data primer hasil wawancara dengan para peminjam (*borrower*) dari aplikasi P2P, sedangkan skripsi penulis berupa kajian yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan fokus kajian pada beberapa aspek pada PJK nomor 21 tahun 2023.

- f. **Nur Hanina, *Evaluasi Prinsip Syariah dalam POJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 Financial Technology di Era Digitalisasi Ekonomi, Journal of Islamic Business Law, Vol. 7, No 4. 2023***
- Jurnal ini berngkat dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum dan dibutuhkan penelitian terkait peraturan *fintech* terbaru, sehingga dibuatlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui regulasi *fintech* dan penerapan prinsip syariah *fintech* berdasarkan maqashid syariah. Metode penelitian berupa yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa POJK Nomor 10/POJK.05/2022 telah relevan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018, meskipun terdapat beberapa ketidakselarasan akibat fatwa yang tidak bersifat mengikat. Relevansi ini secara khusus terwujud dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-māl*, yang menegaskan urgensi implementasi prinsip syariah dan maqashid syariah dalam layanan *fintech* untuk menjaga kemaslahatan harta.<sup>22</sup>

Kesamaan antara penelitian ini dan skripsi penulis terletak pada pengkajian yang menganalisis POJK berdasarkan standar *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun, perbedaannya terlihat pada fokus

---

<sup>22</sup> Nur Hanina, "Evaluasi Prinsip Syariah dalam POJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 Financial Technology di Era Digitalisasi Ekonomi," *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 4 (2023). h. 2

sektor yang diatur dalam POJK, jurnal ini menganalisis ketentuan terkait *fintech* sedangkan skripsi penulis mengkaji tentang peraturan tentang layanan perbankan digital.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa *content analysis*. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena, konsep, atau gejala sosial, melalui wawancara, observasi atau dokumen dengan analisis data non-numerik.<sup>23</sup>

Jenis penelitian ini dipilih karena data yang digunakan bersumber dari bahan hukum dan literatur akademik, seperti peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan dalam regulasi positi, buku, jurnal, serta penelitian terdahulu. Studi literatur dilakukan untuk menelaah dan menganalisis teori *maqāṣid al-syarī'ah* serta regulasi terkait layanan digital perbankan. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan isi ketentuan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 yang kemudian dianalisis berdasarkan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berupa *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang berkaitan dengan segala hal terkait perundang-undangan dan turuannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Juliani, dan Syahbudin. *Prinsip dan Aplikasi Metode Penelitian Kualitatif (Kajian Teori dan Praktik)* (Jakarta: Merdeka Kreasi, 2025), h. 4.

<sup>24</sup>Rusdin Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 93.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana ketentuan POJK Nomor 21 Tahun 2023 terkait layanan digital, perlindungan nasabah dan perlindungan data pribadi sejalan dengan tujuan syariah.

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder karena jenis penelitian yang berupa *content analysis*, data terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder serta literatur-literatur teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang terdiri dari:

#### a. Sumber Hukum Primer

Sumber ini merupakan bahan yang akan menjadi referensi utama atau sebagai acuan dalam penulisan. Data primer dalam penulisan ini adalah sumber hukum primer yakni POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Dan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan dan juga buku *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda yakni *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah referensi-referensi yang menjadi data penunjang dalam penulisan, berupa semua publikasi yang

beririsan maupun yang terkait langsung dengan materi yang diangkat.

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, dokumen regulasi, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan digital banking, perlindungan hukum nasabah, dan perlindungan data pribadi. Serta dokumen akademik lain yang relevan dengan tema penelitian.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian yuridis-normatif ini adalah melalui studi literatur berupa analisis dokumen hukum. Pada analisis dokumen peneliti menganalisis dokumen hukum primer dan sekunder yang relevan serta laporan dan kajian-kajian terkait masalah hukum yang diteliti.<sup>25</sup>

Data terkait ketentuan hukum yang menjadi objek yang akan diteliti dikumpulkan dari dokumen POJK Nomor 21 Tahun 2023 yang dikhususkan pada tiga bagian yakni penyelenggaraan layanan digital, perlindungan nasabah dan perlindungan data pribadi dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang akan digunakan sebagai standard tolak ukur didapat dari buku karya Jasser Auda yang membahas tentang *maqāṣid al-syarī'ah*.

#### 5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah langkah-langkah sistematis untuk menyusun dan mengevaluasi data yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan agar data dapat dipahami oleh penulis dan orang lain.

---

<sup>25</sup>Novea Elysa Wardhani, Sepriano Sepriano, dan Reni Sintia Yani, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 51.

Sesuai dengan penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan primer dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen, peraturan hukum, jurnal dan tulisan lainnya. Semua bahan yang didapatkan dikumpulkan dan menjadi data mentah yang selanjutnya akan diproses.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis data yang melibatkan pengelompokan, pemilihan, pemfokusan, pembuangan data yang tidak diperlukan, dan pengorganisasian data mentah dari catatan lapangan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Tahap reduksi data mencakup beberapa langkah: Langkah pertama meliputi editing, meringkas, dan mengelompokkan data. Langkah kedua melibatkan peneliti dalam menyusun catatan terkait berbagai hal, termasuk aktivitas dan proses, sehingga pola dan kelompok data dapat ditemukan. Catatan ini berisi gagasan yang mengarah pada teorisasi berdasarkan data yang diperoleh. Langkah terakhir melibatkan peneliti dalam menyusun konsep dan penjelasan sesuai dengan pola atau kelompok data yang relevan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

Teknik penyajian data pada penulisan ini ditampilkan dalam bentuk teks naratif, uraian disusun secara sistematis, logis, dan rasional yang akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan akan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga mampu membentuk satu kesatuan yang utuh.

d. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat setelah dilakukan penelitian, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal terbukti kebenarannya dengan didukung oleh data-data yang valid dan konsisten dari hasil penelitian maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar atau belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas baik berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis ataupun teori.

Kesimpulan dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dalam bentuk uraian deskriptif mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan.

## G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan pada penelitian ini merujuk pada buku *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta tahun 2021*.<sup>26</sup> Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Institut Ilmu Al-Qur`an, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur`An Jakarta (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: IIQ Press. 2021), h. 12-16.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi gambaran umum tentang keseluruhan penulisan. Bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini membahas tentang landasan teoritis yang relevan dengan tema penelitian dan nantinya akan digunakan sebagai landasan dan pisau analisis pada objek penelitian. Bab kajian teori berisi penjelasan tentang teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori tentang regulasi perbankan di Indonesia.

## **BAB III KETENTUAN POJK NOMOR 21 TAHUN 2023**

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian. Informasi mengenai Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan penjabaran jeals mengenai POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum dan ketentuan penyelenggaraan layanan digital, perlindungan data pribadi dan pelindungan nasabah dalam POJK tersebut.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan dan hasil dari analisis *maqāṣid* terhadap penyelenggaraan layana digital, analisis *maqāṣid* terhadap perlindungan nasabah, analisis *maqāṣid* terhadap perlindungan data pribadi dan evaluasi kesesuaian pojok nomor 21 tahun 2023 dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

## **BAB V PENUTUP**

Penutup terdiri dari kesimpulan yang berupa jawaban dari perumusan masalah dan saran-saran bagi pembaca terkait penulisan penelitian ini

maupun bagi para akademisi yang akan melakukan penelitian lanjutan mengenai objek kajian yang beririsan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari uraian pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya adalah:

1. POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum telah mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan layanan digital bank dengan cukup komprehensif, mulai dari sistem penyelenggaraan hingga sistem keamanan. Terdapat ketentuan bahwa dalam operasional layanan digitalnya bank wajib mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah, bank juga dapat melibatkan nasabah dalam upaya peningkatan layanan digitalnya, dan harus memastikan kepiawaian infrastruktur TI yang dimiliki. Ketentuan terkait perlindungan nasabah dan data pribadi yang ada di POJK ini adalah kewajiban bank untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan prinsip perlindungan data pribadi, menyediakan fitur pengaduan yang terbuka 24 jam dan memberikan edukasi kepada nasabah agar dapat melakukan faktor autentikasi yang diterapkan oleh bank, serta bank harus membuat fitur yang memungkinkan nasabah untuk dapat mengelola perizinan atas data pribadinya dari mitra bank.

Beberapa ketentuan dari POJK ini terikat dengan ketentuan dari peraturan lainnya, pertama POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, kedua POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan ketiga Undang-undang Nomor 27 Tahun

2022. Keterkaitan antara POJK Nomor 21 Tahun 2023 dengan peraturan lain adalah untuk membentuk satu sistem hukum yang menyeluruh bagi operasional layanan digital, pada beberapa bagian POJK ini hanya menerangkan hal dasar dan spesifikasinya akan diterangkan di regulasi lain, sehingga POJK ini tidak dapat berdiri sendiri.

2. Hasil analisis menunjukkan POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum pada aspek layanan digital bank, perlindungan nasabah, dan perlindungan data pribadi sudah sejalan dengan beberapa aspek dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. POJK Nomor 21 Tahun 2023 sesuai dengan aspek asas dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yakni perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), harta (*ḥifẓ al-māl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), diri (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). POJK Nomor 21 Tahun 2023 juga selaras dengan prinsip *purposefulness, wholeness, openness, hierarchy, multidimensionality*.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk kemajuan dalam bidang regulasi layanan digital perbankan seperti berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji terkait tingkat literasi masyarakat dalam menerapkan faktor autentikasi layanan digital perbankan
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji regulasi dari POJK terkait standarisasi teknologi TI yang wajib dimiliki perbankan untuk menyelenggarakan layanan digital.
3. Bagi pihak otoritas disarankan untuk memperketat pengawasan terhadap implementasi POJK ini di lapangan dan dapat membuat

ketentuan yang lebih spesifik mengenai standar teknologi dan infrastruktur TI yang dimiliki perbankan dalam menyediakan layanan digital.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd. Rahman. *Hakikat Ilmu Tasawuf*. Tangerang Selatan: Kaaffah Learning Center, 2021.
- Adam, Panji. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Afdhal, Afdhal, et al., eds. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gita Lentera, 2024.
- Ahmad Fauzi, Sutantri, dan Atina Hidayati. *Konsep Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Ahmad Munif Suratmaputra. *Filsafat Hukum Islam al-Gazali, Masalahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- ‘Allāl al-Fāsī. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993.
- Anwar, Syaiful. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: CV. Green Publisher Indonesia, 2022.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Washington D.C.: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Memahami Maqasid Syariah*. Malaysia: PTS Islamika, 2014.
- Bashori, Akmal. *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan dan Pengembangannya*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Budiman, Muhammad, et al., eds. *Kepemimpinan Islam: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: EDU Publisher, 2021.
- Budiyanto. *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025.

- Busyro, dan Kencana. *Maqâshid al-syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2019.
- Chapra, Muhammad Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Effendi, Satria, dan M. Zein. *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Fauzi. *Teori Hak, Harta, dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2017.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *al-Mustaşfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Bayrūt: al-Risālah, 1997.
- Gozali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Hakim, Lukmanul, dan Recca Ayu Hapsari. *Buku Ajar Financial Technology Law*. Indramayu: Adab, 2022.
- Halim, Halmi Abdul, et al., eds. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Harahap, M. Guffar, et al., eds. *Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Harahap, Pardamean. *Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Final Mengikat, Jilid 2: Pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Bersifat Final Mengikat*. Jakarta: Goresan Pena, 2025.
- Hartono, Sri, et al., eds. *Perbankan dan Lembaga Keuangan: Teori, Praktik, dan Inovasi*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press, 2024.

- Hasan, Lucky Omega. *Sistem Pengawasan Ekonomi Syariah (Sebuah Tawaran Gagasan Baru yang Kontekstual)*. Tangerang: Jejak Pustaka, 2024.
- Hidayah, Nur. *Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Hilda Monoarfa, dan Juliana. *Falsafah dan Praktik Bisnis Islami: Dari Rasulullah hingga Era Digital*. Depok: Ranka Publishing, 2025.
- Husni Ingratubun, dan Baharudin Saleh Ingratubun. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Reads Media Indonesia, 2024.
- Ibnu ‘Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī’ah*. Yordania: Dar al-Nafais, 2001.
- Ibnu ‘Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir. *Treatise on Maqasid al-Shari’ah*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Audit Intern Perbankan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ilhami, Fajri. *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian dalam Perspektif Maqāṣid al-Syariah*. Jakarta: Adab, 2025.
- Institut Ilmu Al-Qur’an. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta (IIQ) Jakarta*. Jakarta: IIQ Press, 2021.
- Juliani, dan Syahbudin. *Prinsip dan Aplikasi Metode Penelitian Kualitatif (Kajian Teori dan Praktik)*. Jakarta: Merdeka Kreasi, 2025.
- Lubis, Delima Sari, dan Aliman Syahuri Zein. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2022.
- al-Maliki, Muhammad Alwi. *Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan*

- Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia. Jakarta: A-Empat, 2021.
- Maroena, Glady Arga, Mukhidin, dan Tiyas Vika Widyastuti. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online*. Jakarta: NEM, 2024.
- Marwendi, Reza Okva, Nilfatri, dan Petrio Ronaldi. *Hukum Perbankan Indonesia: Teori, Praktik, & Tantangan Kontemporer*. Jakarta: Zabags Qu Publish, 2025.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Mutakin, Ali, et al., eds. *Teori-Teori Hukum Islam: Aplikasi Kontekstual di Indonesia*. Tangerang Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Naja, Daeng. *Notaris Syariah: Islamisasi Transaksi*. Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Nurhasanah, et al., eds. *Manajemen Ziswaf: Dilengkapi dengan Pembahasan Peran Ziswaf dalam Pengelolaan SDGS*. Jakarta: Amzah, 2024.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Buku Saku OJK, Edisi II*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Perjalanan Satu Dasawarsa Bakti OJK Bagi Negeri: Kiprah dan Perjuangan Pemimpin OJK*. Jakarta: Departemen

- Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat OJK, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*. Jakarta: OJK, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Satu Dasawarsa OJK: Mengabdikan untuk Negeri, Menjalin Integrasi, Menganyam Integritas*. Jakarta: OJK, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Satu Dasawarsa Wajah OJK*. Jakarta: OJK, 2021.
- Prasetyo, Luhur. *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al Syari'ah*. Pekalongan: NEM, 2022.
- Purwanto, Hery. *Budaya Halal Indonesia*. Jakarta: NEM, 2024.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. *al-Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2001.
- Rahayuningsih, Titien. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Epigraf Komunikata Prima, 2024.
- Rahmanu, Abid. *Teorisasi Etis Maqasid: Dialektika Hukum Islam dan Etika Global*. Yogyakarta: Q Media, 2021.
- Rahmi, Maisyarah. *Maqāsid Syariah Sertifikasi Halal*. Yogyakarta: Bening Media Publishing, 2021.
- Ridho Muarief. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan*. Bandung: Asadel Publisher, 2024.
- Ridwan, Mohammad. *Teknik Praktis Akuntansi Keuangan Syari'ah: Teori & Praktik*. Jakarta: Pustaka Aksara, 2024.
- Rusyad, Daniel. *Ilmu Dakwah: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: abQarie Press, 2020.

- Santiago, Faisal, dan Ahmad Sahroni. *Paruh sang OJK: Rekonstruksi Perlindungan Masyarakat dari Praktik Penyalahgunaan Teknologi di Sektor Keuangan*. Jakarta: Kaya Ilmu Bermanfaat, 2023.
- Sigalingging, Bisdan. *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Medan: UMSU Press, 2023.
- Sikti, Ahmad Syahrus. *Hukum Islam dan Ketahanan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- Al-Syātibī, Abu Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Stiawan, Evan. *Manajemen Investasi, Portofolio & Pasar Modal: Buku Referensi. Berseri*, 2022.
- Susilo, Edi, Devi Fadiya Ramadhani, dan Muhammad Iqbal Fasa. *Buku Monograph Maqashid Syariah Index (MSI) Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia*. Purwosari: UNISNU Press, 2025.
- Tahir, Rusdin, et al., eds., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tim Elex Media. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan. Edisi baru*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Triyawan, Andi, et al., eds. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Vijaini, Akhmad. *Perkawinan Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*. Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2025
- Wardhani, Novea Elysa, Sepriano Sepriano, dan Reni Sinta Yani. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Zaprulkhan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020

## Jurnal

- Aziza, N., dan D. F. Wardhani. “*Evaluasi Keamanan Aplikasi Mobile Banking: Ancaman, Perlindungan dan Studi Kasus Pada Sistem Perbankan Digital.*” *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Robotika* 7, no. 1 (2025).
- Chinni, Naveen, P. V. Mohini, dan S. Srinadh. “*Impact of Digitalization of Banks.*” *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)* 7, no. 3 (2021).
- Davirova, Shakhlo Shurkrullaevna, dan Komiljon Shukhrat Ugli Ruziyev. “*The Role of Information Technology in Modern Banks.*” *The American Journal of Management and Economics Innovations* 3, no. 6 (2021).
- Debora, Samanta, Azimar Syamsi, dan Miftahurrahmah. “*Analisis Pemikiran Hukum Jasser Auda tentang Maqashid Syariah dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia.*” *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 1 (2024).
- Gumanti, Retna. “*Maqāshid al-Syarī’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam).*” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).
- Harahap, Nur Khotia, dan Erpiana Siregar. “*Pengaturan dan Pengawasan Bank Syariah.*” *Islamic Circle: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)* 2, no. 1 (2021).
- Heriyadi, Hengki. “*Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia.*” *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023).
- Husamuddin MZ. “*Hifzh al-‘Ird dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu al-‘Ird sebagai Maqāshid al-Dharūrīy).*” *At-Tasyri’* 11, no. 2 (2019).

- Kitsios, Fotis, et al., eds. “*Digital Transformation and Strategy in the Banking Sector: Evaluating the Acceptance Rate of E-Services.*” *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 7, no. 3 (2021).
- Maulidi. “*Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda.*” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2015).
- Mubarok, Andika, dan Tri Wahyu Hidayati. “*Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda.*” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022).
- Nur Hanina. “*Evaluasi Prinsip Syariah dalam POJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 Financial Technology di Era Digitalisasi Ekonomi.*” *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 4 (2023).
- Sinta, Dewi, Safira Putri Zakia, dan Ulfani Safitri. “*Analisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Digitalisasi Layanan Perbankan di Indonesia.*” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6 (2025).
- Syihab, Muhammad Baiquni. “*Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.*” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023).
- Tarigan, Herdian A. A. B., dan Darminto H. Paulus. “*Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital.*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019).
- Zhou, Xiangxiang, dan Lifeng Tu. “*Study on Digital Transformation Mode of Commercial Banks.*” *Proceedings of the Fifth International Conference on Economic and Business Management (FEBM 2020).* *Advances in Economics, Business and Management Research.* Atlantis Press, (2020).

## Skripsi dan Tesis

Lumban Tobing, David Armando. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Bank Syariah Indonesia Berdasarkan POJK No. 21 Tahun 2023*. Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2023.

Nafiqoh, Zulfa. *Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022

Nurbalqis. *Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Maqâshid Asy-Syari'ah*. Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021.

Sutanto, Hendri. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen pada Layanan Peer to Peer Lending Fintech Ditinjau dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Zarkasih. *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Tesis Magister, Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021.

## Internet

Amar, Muhammad Iqbal dan Resa Eka Ayu Sartika. *Aplikasi BYOND Bermasalah, BSI: Sedang Upgrade System*. Kompas.com. 10 Februari 2025. Diakses 5 Agustus 2025.

- <https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/10/180300565/aplikasi-byond-bermasalah-bsi--sedang-upgrade-sistem>
- Arlina Laras. *Bank Digital dan Industri Keuangan Indonesia yang Rentan Terhadap Serangan Siber*. *Bisnis.com*. 29 Juli 2024. Diakses 5 Agustus 2025. <https://finansial.bisnis.com/read/20240729/90/1786201/bank-digital-dan-industri-keuangan-indonesia-yang-rentan-terhadap-serangan-siber>.
- Auda, Jasser. *Biography*. Jasser Auda Official Website. Diakses 2 September 2025. <https://www.jasserauda.net/biography/?lang=en>
- Bloomberg Technoz. *Sudah 8 Jam Lebih Aplikasi Bank Permata Masih Error*. Bloomberg Technoz. Diakses 5 Agustus 2025. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/61296/sudah-8-jam-lebih-aplikasi-bank-permata-masih-error>
- Candra Nugraha dan Farid Assifa. *Uang Rp 400 Juta di Dompot Digital Hilang Usai Video Call OJK Imbau Hati-hati*. *Kompas.com*. 24 April 2025. Diakses 5 Agustus 2025. <https://bandung.kompas.com/read/2025/04/24/172104378/uang-rp-400-juta-di-dompot-digital-hilang-usai-video-call-ojk-imbau-hati>
- Dzaky Nurcahyo dan Jessi Carina. *Pegawai Bank Digital Ditangkap karena Bobol 112 Rekening Nasabah yang Diblokir*. *Kompas.com*. 10 Juli 2024. Diakses 5 Agustus 2025. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/10/12092681/pegawai-bank-digital-ditangkap-karena-bobol-112-rekening-nasabah-yang>
- Ibrahim, Muhamad. *Akun Diretas dan Hilangnya Saldo DANA Premium*. *Infobanknews.com*. Diakses 5 Agustus 2025. <https://infobanknews.com/akun-diretas-dan-hilangnya-saldo-dana-premium/>

- Otoritas Jasa Keuangan. *Abstrak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum*. PDF. Diakses 20 Agustus 2025. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Digital-oleh-Bank-Umum/Abstrak%20POJK%2021%20Tahun%202023.%20Layanan%20Digital%20oleh%20Bank%20Umum.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. *OJK Terbitkan Aturan dan Pedoman untuk Mendukung Transformasi Digital Sektor Perbankan*. Siaran Pers. 29 Desember 2023. Diakses 20 Agustus 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-dan-Pedoman-untuk-Mendukung-Transformasi-Digital-Sektor-Perbankan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. *Regulasi*. OJK.go.id. Diakses 19 Agustus 2025. <https://www.ojk.go.id/id/Regulasi/Default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. *Tanya Jawab Lazim: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum*. PDF. Diakses 20 Agustus 2025. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Digital-oleh-Bank-Umum/FAQ%20POJK%2021%20Tahun%202023.%20Layanan%20Digital%20oleh%20Bank%20Umum.pdf>
- Tasmalinda. *Uang Rp1,8 Miliar Raib! Ini 5 Fakta Terbaru Dugaan Penggelapan Oknum Bank Mega Palembang*. Suarasumsel.id. 24 Juni 2025. Diakses 5 Agustus 2025. <https://sumsel.suara.com/read/2025/06/24/211513/uang-rp18-miliar-raib-ini-5-fakta-terbaru-dugaan-penggelapan-oknum-bank-mega-palembang>

Tempo.com. *Sistem Bank DKI Terganggu: Layanan Hilang Hingga Dugaan Dana Bocor Rp 100 Miliar*. Tempo.co. 2025. Diakses 5 Agustus 2025. [https://www.tempo.co/ekonomi/sistem-bank-dki-terganggu-layanan-hilang-hingga-dugaan-dana-bocor-rp-100-miliar-1233341#goog\\_rewarded](https://www.tempo.co/ekonomi/sistem-bank-dki-terganggu-layanan-hilang-hingga-dugaan-dana-bocor-rp-100-miliar-1233341#goog_rewarded)

## **Peraturan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. LNRI Tahun 1998 No. 182, TLNRI No. 3790.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. LNRI Tahun 2008 No. 94, TLNRI No. 4867.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. LNRI Tahun 2011 No. 111, TLNRI No. 5253.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. LNRI Tahun 2022 No. 203, TLNRI No. 6820.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. LNRI Tahun 2023 No. 4, TLNRI No. 6845.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang*. LNRI Tahun 2009 No. 7, TLNRI No. 4962.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum*. Jakarta: OJK, 2022.

- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum*. Jakarta: OJK, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 21/POJK.03/2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum*. LNRI Tahun 2023 No. 101.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum*. Jakarta: OJK, 2023



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1. POJK Nomor 21 Tahun 2023

- 3 -

### BAB II LAYANAN DIGITAL OLEH BANK

#### Bagian Kesatu Cakupan dan Persyaratan Layanan Digital

##### Pasal 2

- (1) Layanan Digital diselenggarakan oleh:
  - a. Bank; atau
  - b. Bank dengan mitra Bank berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Layanan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 3

Bank yang menyelenggarakan Layanan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki infrastruktur TI dan manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang mampu mendukung penyelenggaraan Layanan Digital secara optimal.

##### Pasal 4

Layanan perbankan yang memanfaatkan TI untuk tujuan pemberian informasi yang bersifat publik dan komunikasi dengan nasabah dan/atau calon nasabah tanpa adanya transaksi dan/atau akses terhadap rekening nasabah bukan merupakan produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan Layanan Digital

##### Pasal 5

- (1) Dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah atau calon nasabah melalui Layanan Digital, Bank wajib melakukan:
  - a. identifikasi nasabah atau calon nasabah; dan
  - b. verifikasi atas:
    1. kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diberikan oleh nasabah atau calon nasabah; dan
    2. kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data, informasi, dan dokumen pendukung dengan profil nasabah atau calon nasabah untuk memastikan bahwa pemberi data, informasi, dan dokumen merupakan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan.
- (2) Bank melakukan identifikasi nasabah atau calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui permintaan data, informasi, dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

- 5 -

Pasal 8

Bank wajib memastikan kesesuaian atas data dan/atau informasi yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Layanan Digital dengan sumber data dan/atau informasi.

Pasal 9

- (1) Bank wajib menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi (*two factor authentication*) untuk verifikasi transaksi keuangan.
- (2) Penerapan 2 (dua) faktor autentikasi (*two factor authentication*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap transaksi keuangan secara individu maupun dengan pembatasan tertentu sesuai dengan analisis risiko yang dilakukan Bank serta persetujuan nasabah.

Pasal 10

Bank dapat melibatkan nasabah dalam melakukan pengembangan Layanan Digital.

Pasal 11

Layanan Digital terkait dengan sistem pembayaran yang perizinan sepenuhnya diatur oleh otoritas sistem pembayaran di Indonesia ditetapkan menjadi produk Bank dasar.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perizinan Layanan Digital

Pasal 12

Dalam hal Layanan Digital memenuhi kriteria produk baru, Bank mengikuti mekanisme perizinan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

Pasal 13

- (1) Bank mengajukan permohonan izin atas penyelenggaraan Layanan Digital yang memenuhi kriteria produk baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menyampaikan dokumen Permohonan Izin Penyelenggaraan Layanan Digital paling sedikit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Bank menyampaikan permohonan izin penyelenggaraan Layanan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan pernyataan yang ditandatangani oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank dan direktur yang bertanggung jawab atas Layanan Digital mengacu pada dokumen Pernyataan Bank atas Penyelenggaraan Layanan Digital tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Penyampaian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dari pihak independen untuk memberikan pendapat atas:
  - a. karakteristik produk;
  - b. kecukupan pengamanan sistem TI terkait produk; dan

- 10 -

- f. kesetaraan; dan
- g. privasi.

#### Pasal 24

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. pembekuan Layanan Digital tertentu;
  - b. larangan untuk menyelenggarakan Layanan Digital baru; dan/atau
  - c. penurunan tingkat kesehatan Bank.

### BAB IV

#### PELINDUNGAN NASABAH DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

##### Bagian Kesatu Pelindungan Nasabah

#### Pasal 25

- (1) Bank penyelenggara Layanan Digital menerapkan prinsip pelindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

#### Pasal 26

Bank penyelenggara Layanan Digital wajib memiliki fungsi dan mekanisme penanganan yang mampu merespon pertanyaan dan/atau menindaklanjuti pengaduan nasabah dengan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.

#### Pasal 27

Bank wajib menjelaskan kepada nasabah tujuan penggunaan logo dan/atau atribut Bank oleh mitra Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

#### Pasal 28

Bank wajib memberikan edukasi kepada nasabah untuk menerapkan faktor autentikasi yang memadai.

##### Bagian Kedua Pelindungan Data Pribadi

#### Pasal 29

- (1) Bank penyelenggara Layanan Digital wajib menerapkan prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

- (2) Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari nasabah dan/atau calon nasabah untuk tujuan tertentu sebagai dasar pemrosesan data pribadi, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
- (3) Bank dalam menyediakan Layanan Digital wajib menyediakan fitur bagi nasabah untuk mengelola hak akses mitra Bank terhadap data dan informasi nasabah secara mandiri.

#### Pasal 30

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan/atau Pasal 29, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan/atau Pasal 29, Bank dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. pembekuan Layanan Digital tertentu;
  - b. larangan untuk menyelenggarakan Layanan Digital baru; dan/atau
  - c. penurunan tingkat kesehatan Bank.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 31

Bank wajib menyampaikan daftar mitra Bank dalam melakukan kerja sama Layanan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI Bank.

#### Pasal 32

- (1) Bank yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan Layanan Digital yang memenuhi kriteria produk baru wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Layanan Digital kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah implementasi disertai dengan dokumen pendukung, mengacu pada dokumen Laporan Realisasi Penyelenggaraan Layanan Digital tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan evaluasi penyelenggaraan Layanan Digital yang memenuhi kriteria produk baru kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan setelah implementasi, mengacu pada dokumen Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Digital tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## Lampiran 2. Hasil Cek Turnitin



**PERPUSTAKAAN**  
**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**  
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 025/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	21111059	
Nama Lengkap	ANNISA FA'IZAH	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS <i>MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP POJK NOMOR 21 TAHUN 2023: LAYANAN DIGITAL BANK, PELINDUNGAN NASABAH, DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI	
Dosen Pembimbing	RAHMATUL FADHIL, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 9%	Tanggal Cek 1: 29 AGUSTUS 2025
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 29 AGUSTUS 2025  
 Petugas Cek Plagiarisme

  
  
 Seandy Irawan, S.Pd

## ANNISA FA'IZAH HES

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<b>Submitted to Universitas Sebelas Maret</b> Student Paper	2%
2	<b>www.ajis.org</b> Internet Source	1%
3	<b>es.scribd.com</b> Internet Source	1%
4	<b>peraturanpedia.id</b> Internet Source	1%
5	<b>peraturan.go.id</b> Internet Source	1%
6	<b>tnk-private.oss-ap-southeast-5.aliyun.com</b> Internet Source	1%
7	<b>www.ojk.go.id</b> Internet Source	1%
8	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	1%
9	<b>Irma Siagian, Dilli Salsa Fira, Dwi Susanti, Febriana Krisdayanti Barus, Khairiah Khairiah. "REGULASI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2025</b> Publication	1%

## CURRICULUM VITAE



Annisa Fa'izah, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2000. Penulis menempuh pendidikan menengah di Pondok Pesantren Al-Qudwah dan Pesantren of Islamic Thought and Civilization (PRISTAC). Pendidikan tinggi penulis dimulai dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di program studi Kimia (2019), penulis juga sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) (2020). Sampai akhirnya penulis menempuh pendidikan di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITBAD) pada program studi Desain Komunikasi Visual dan juga tercatat sebagai mahasiswi aktif Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Beberapa prestasi dan berkah ilmu yang pernah diraih penulis antara lain Beasiswa Muhammadiyah di ITBAD, Beasiswa Baznas di IIQ Jakarta, serta dinobatkan sebagai Mahasiswi Baru Terbaik dalam PBAK Kimia UIN Jakarta tahun 2019.

Selama masa studi, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. Diantaranya menjadi delegasi ke Malaysia dan Thailand pada tahun 2024 bersama organisasi Deplomata, menjabat Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Kota Depok, serta aktif dalam Lembaga Bantuan Hukum HMI (LABH-HMI), dan HMI. Di lingkungan kampus, penulis aktif dalam DEMA IIQ Jakarta 2023, serta Festival Qur'an Nasional, dan PBAK IIQ Jakarta 2023.

Penulis juga aktif mengikuti berbagai seminar dan pelatihan, seperti: Pelatihan Legal Drafting, Webinar Cryptocurrency in Islamic Perspective, Seminar Nasional Dies Natalis FH-UI Ke-100, serta Webinar Pengantar Program Kaderisasi Ulama (PKU) Unida Gontor, dan forum-forum ilmu lainnya sebagai bentuk dari *passion* penulis terhadap ilmu.